



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 01/ KEP.P/DPRD/2026

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PADANG PARIAMAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR SUMATERA BARAT

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-443-2026, tanggal 22 Juli 2026, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan Pembahasan dalam rangka Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat dimaksud;

b. bahwa hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30.....

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Banggar DPRD dengan TAPD, tanggal 31 Juli 2026, dalam rangka Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 berdasarkan evaluasi Gubernur Sumatera Barat,

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Penyempurnaan dan Penyesuaian yang bersifat teknis ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan kepada hasil pembahasan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 31 Juli 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


APRINALDI, S.Pd., M.Pd., AIFO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 01/KEP.P/DPRD/2026
TANGGAL : 31 JULI 2026
TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PADANG PARIAMAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR SUMATERA BARAT

**JAWABAN HASIL EVALUASI GUBERNUR SUMATERA BARAT
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
APBD/PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu tindaklanjuti pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Sehubungan dengan konsistensi kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan diantaranya:

1. Terkait dengan Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 sudah sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025. Untuk itu kedepannya Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman akan tetap konsisten untuk mematuhi ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Selanjutnya terkait nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025. Kedepan kita akan tetap konsisten untuk menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

3. Demikian juga dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tetap akan selalu konsisten dalam menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

B. LEGALITAS

Berkenaan dengan legalitas kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disetujui bersama antara Bupati Padang Pariaman dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan berlaku diantaranya :
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disampaikan kepada DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk dibahas bersama **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 3 Juni 2026 dan persetujuan bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 26 Juni 2026, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 - c. Selanjutnya persetujuan bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 ditandatangani tanggal 26 Juni 2026, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 30 Juni 2026, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (3), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Untuk itu kedepan, sesuai saran Bapak kita akan tetap konsisten mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Kelengkapan Dokumen

Terkait kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2026 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selalu konsisten untuk melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp1.393.861.370.042,42 atau 100,83% dari target sebesar Rp1.382.388.487.709,06. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp45.067.549.576,37 atau 3,16% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.427.456.037.285,43.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp173.961.154.312,42 atau 98,43% dari target yang dianggarkan sebesar Rp176.741.930.578,00. Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih tinggi Rp32.002.744.831,57 dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp144.739.185.746,43 atau naik sebesar 22,11%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp84.061.584.978,00 atau 97,91% melebihi target yang dianggarkan sebesar Rp85.859.270.526,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp24.606.011.238,50 dari realisasi Tahun

Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp61.253.259.287,00 atau naik 40,17%.

Berkenaan dengan adanya beberapa Pajak Daerah yang realisasinya melebihi target, disebabkan beberapa hal diantaranya:

- (1) Realisasi Pajak reklame melebihi target yang sudah ditetapkan hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :
 - (a) Sepanjang tahun 2025, koridor-koridor strategis seperti BIM mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, memicu tingginya permintaan pemasangan reklame ukuran besar (billboard/neon box) oleh korporasi nasional (seperti provider telekomunikasi, perbankan, dan produk konsumen).
 - (b) Adanya berbagai event daerah, festival budaya, olahraga (seperti Pacu Kuda), hingga aktivitas promosi muslimah berhasil dijangkau dengan baik oleh petugas di lapangan, memastikan reklame insidental/kain (spanduk/umbul-umbul) tetap membayar pajak sebelum dipasang.
 - (c) Posisi geografis Padang Pariaman yang sangat strategis bagi pengiklan dengan ketegasan pengawasan lapangan serta kemudahan sistem digital menjadi kunci utama mengapa realisasi sektor ini melesat melampaui target yang ditetapkan.
 - (d) adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya.
- (2) Realisasi Pajak Hotel melebihi target yang sudah ditetapkan karena :
 - (a) Kawasan sekitar BIM mengalami pertumbuhan akomodasi yang pesat. Hotel, motel, dan *guest house* di area ini menjadi pilihan utama bagi kru maskapai, pelaku bisnis, wisatawan dengan penerbangan pagi, maupun penumpang yang mengalami keterlambatan jadwal (*delay*). Hal ini mendorong omzet hotel dan secara otomatis meningkatkan setoran pajak 10%.
 - (b) Adanya beberapa *event* daerah, serta kemudahan pelaporan pajak secara digital menjadi pendorong utama mengapa sektor Pajak Hotel di Padang Pariaman mencatatkan performa di atas target yang ditentukan sepanjang tahun 2025.
 - (c) pengawasan dan efektivitas penagihan terhadap wajib Pajak hiburan tahun 2024.
- (3) Kelebihan realisasi Pajak Parkir disebabkan oleh karena adanya Lonjakan aktivitas penerbangan sehingga mobilitas kendaraan pengantar/penjemput sepanjang tahun 2025 meningkat yang berdampak langsung pada kenaikan signifikan realisasi pajak parkir (yang dipungut dari pengelola parkir bandara).
- (4) Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor melebihi target karena:
 - (a) Adanya Program Pemutihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada akhir tahun 2025.
 - (b) Pelaksanaan Razia yang intens dalam menjangkau Wajib Pajak yang tidak taat.

(5) Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melebihi target karena:

- (a) Adanya Program Pemutihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Akhir tahun 2025.
- (b) Pelaksanaan Razia yang intens dalam menjaring Wajib pajak yang tidak taat.

Kemudian berkenaan dengan masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

(1) Rendahnya realisasi Pajak Air Tanah disebabkan oleh:

- (a) Sebagian besar wilayah Kabupaten Padang Pariaman juga memiliki sumber air permukaan (sungai/mata air) yang melimpah, dan sebagian kawasan industri atau komersial juga menggunakan layanan PDAM (jika tersedia).
- (b) Terbatasnya personel atau tim pengawasan terpadu di lapangan untuk melakukan sidak secara berkala ke lokasi-lokasi sumur bor komersial membuat tingkat kebocoran potensi pajak ini masih cukup tinggi.

(2) Pajak Sarang Burung Walet tidak bisa direalisasikan karena pajak burung walet merupakan pajak baru dan sedang disiapkan regulasinya.

- (a) Objek Pajak dan Wajib Pajak burung walet belum mampu terdata secara maksimal.
- (b) Karena tidak melalui pasar resmi atau pelelangan lokal, pemerintah daerah kehilangan jejak dokumen transaksi (nota/faktur penjualan) yang valid untuk dijadikan dasar penetapan *omzet riil*.

(3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,

- (a) Terjadi penurunan karena faktor bencana pada akhir Tahun 2025.
- (b) Penutupan akses jembatan kampung apa yang menuju Korong surantiah diaman menyebabkan tidak beroperasinya tambang tanah clay.
- (c) Berkurangnya Proyek Strategis Nasional di Padang Pariaman maupun Sumatera Barat.

(4) Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum memenuhi target karena adanya beberapa hal sebagai berikut :

- (a) Rendahnya kesadaran wajib pajak.
- (b) Adanya wajib pajak yang menunggak (tidak mampu membayar).
- (c) Adanya permohonan dari wajib pajak untuk mengurangi nilai pajaknya.
- (d) Banyaknya wajib pajak yang alamatnya tidak jelas.
- (e) Keterbatasan SDM penagihan pajak.

- (5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan realisasinya tidak tercapai karena kurangnya transaksi jual beli tanah oleh masyarakat tahun 2024 serta masih rendahnya kesadaran wajib pajak.
- (6) PBJT-Makanan dan/atau Minuman, disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:
 - (a) Penurunan daya beli Masyarakat akibat faktor kondisi perekonomian yang ada.
 - (b) Terjadinya bencana alam pada akhir tahun 2025 yang lalu.
- (7) Pada Pajak PBJT-Tenaga Listrik
 - (a) Transparansi data pengguna layanan Listrik/wajib pajak listrik oleh PLN.
 - (b) Pemerintah daerah cenderung menerima (*Given*) dari hasil pungutan pajak yang ditransfer oleh PLN sendiri.
- (8) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan, karena Tingkat kunjungan masyarakat cenderung menurun pada triwulan IV tahun 2025 terutama setelah terjadinya bencana alam yang menyebabkan akses jalan ke tempat wisata/hiburan sulit dilalui

Berdasarkan penjelasan diatas, kedepan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya dan lebih cermat serta rasional dalam menetapkan target Pajak Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya dan lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp75.436.647.214,00 atau 101,81% dari target yang dianggarkan sebesar Rp74.094.672.200,00. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp66.154.972.984,00 naik sebesar Rp7.939.699.216,00 atau 12,00%.

Retribusi Daerah yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, mengalami peningkatan karena banyaknya kunjungan Pasien untuk berobat kerumah sakit dan Puskesmas.
- (2) Berkenaan dengan kelebihan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan, hal ini terjadi karena adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya dan adanya jumlah pengangkutan di luar rotasi yang dikenakan biaya tambahan sesuai dengan ketentuan yang ada pada MoU.

Kemudian terkait dengan adanya beberapa realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang belum tercapai diantaranya :

- (1) Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan belum memenuhi target karena belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang baik lahan parkir maupun pos untuk petugas

pemungut parkir. Serta adanya beberapa pengunjung yang enggan membayar parkir.

- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah melebihi target yang ditetapkan karena turunya permintaan masyarakat untuk menggunakan Hall Saiyo Sakato karena kondisi hall saiyo sakato sudah banyak yang bocor sehingga kurang layak untuk menggelar acara.
- (3) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak memenuhi target karena adanya kurangnya pembelian benih ikan oleh masyarakat, serta adanya bencana banjir di akhir tahun.
- (4) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tidak memenuhi target karena rendahnya kesadaran para pelaku usaha (khususnya dari sektor pengembangan perumahan dan pasar) dalam mengurus izin PBG yang tidak diprediksi sebelumnya.

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan tetap rasional dalam menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan lebih intensif lagi melakukan upaya dan inovasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari Retribusi Daerah serta mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.931.467.031,00 atau 102,33% dari target yang dianggarkan sebesar Rp8.728.317.039,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sama atau 0,00% yang artinya tidak ada peningkatan atau penurunan bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.728.317.039,00.

Terkait hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan melebihi target yang ditetapkan, sesuai dengan saran Bapak kedepan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, tetap akan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.531.454.989,42 atau 68,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.059.670.813,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih rendah Rp542.965.622,93 atau turun 6,31% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.602.636.435,93

Terkait Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah realisasinya tidak mencapai target dapat kami jelaskan bahwa hal ini terjadi karena Lain-lain PAD yang Sah menampung rekening pendapatan daerah yang tidak dapat dikategorikan dalam Pendapatan

Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sehingga penerimaan sulit diprediksi dengan pasti diantaranya:

- (1) Pendapatan Denda Pajak Daerah melebihi target karena gencar dan semakin efektifnya pemungutan pajak yang dilakukan terutama terkait dengan pajak yang tertunggak.
- (2) Pendapatan dari pengembalian melebihi target karena banyaknya temuan tahun sebelumnya yang disetorkan ke kas daerah.

Begitu juga dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan hal ini sama dengan penjelasan diatas bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah tersebut sulit untuk diprediksi dengan pasti antara lain :

- (1) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, merupakan pendapatan atas hasil Sewa BMD, yang awalnya direncanakan berupa sewa bangunan sentra IKM. Proses penilaian sewa bangunan sudah dilakukan terhadap permohonan sewa yang diajukan oleh pihak swasta, namun tidak dilanjutkan yang bersangkutan karena adanya bencana di akhir tahun.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah belum memenuhi target karena kondisi keuangan daerah pada tahun 2025 sehingga tidak ada uang yang disimpan di rekening kas daerah terlalu lama.
- (3) Kemudian terkait dengan Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lainnya belum mencapai target yang ditetapkan karena rekening ini menampung rekening lain-lain PAD lainnya yang sulit diprediksi.
- (4) Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan tidak memenuhi target hampir semua pekerjaan yang dilaksanakan tahun 2024 selesai sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki, terutama penganggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan dan Pendapatan dari Pengembalian, karena tingginya pendapatan yang berasal dari kedua jenis objek pendapatan tersebut bukanlah sebuah prestasi melainkan banyaknya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.215.900.215.730,00 atau 101,19% dari yang dianggarkan Rp1.201.646.557.131,06. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.282.716.851.539,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp81.070.294.407,94 atau 6,32%.

Terkait dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar 101,19% yang melebihi target yang ditetapkan karena adanya penerimaan DAU tambahan untuk pembayaran TPG THR guru PNSD.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan

Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan Rp4.000.000.000,00. Hal tersebut merupakan penerimaan atas dana darurat dari pemerintah pusat untuk penanggulangan bencana alam di Padang Pariaman.

Terkait permasalahan optimalisasi pendapatan daerah, dimasa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Sesuai saran Bapak kami akan lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan daerah sesuai dengan potensi nyata. Kita tetap selalu berupaya melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD pemungut mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.329.872.011.279,00 atau 93,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.420.388.030.413,60, target belanja daerah yang dianggarkan tahun 2025 lebih rendah dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.450.657.035.870,68 terjadi penurunan sebesar Rp30.269.005.457,08 atau 2,09%. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

a) Belanja Operasi Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.084.917.022.356,00 atau 93,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.155.898.931.943,30. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp782.931.035.479,00 atau 94,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp825.676.004.549,41.

Belanja pegawai yang tidak terealisasi sebesar 5,18% sebagian besar berasal dari gaji dan tunjangan, terutama sisa Gaji PPPK dan tunjangan Profesi Guru yang merupakan dana DAU *Specific Grant* dan DAK Non Fisik. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun.

Terkait dengan rasio belanja pegawai, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman saat ini sedang berupaya menurunkan rasio belanja pegawai dengan cara menutup rekrutmen tenaga kontrak dan gencar meningkatkan PAD. Pemerintah juga terus mengupayakan solusi strategis agar penychatan fiskal ini tidak mengorbankan pelayanan publik.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp288.545.474.681,00 atau 91,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp316.747.067.393,89.

Terkait untuk Belanja Barang dan Jasa yang belum optimal realisasinya, secara umum disebabkan oleh kebijakan pembatasan kegiatan dan dilaksanakannya manajemen kas ketat akibat keterbatasan kas daerah Tahun 2025.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja tersebut dan akan lebih optimal lagi dalam melakukan verifikasi terhadap pengajuan anggaran Belanja Barang dan Jasa agar sesuai dengan maksud dan substansi kegiatan yang dilakukan oleh SKPD sehingga komponen barang dan jasa yang diperkirakan realisasinya rendah, bisa dialihkan di perubahan APBD ke komponen lain yang dibutuhkan.

(3) Belanja Hibah.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.440.512.178,00 atau 99,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.475.860.000,00.

Terkait belum optimalnya realisasi Belanja hibah, disebabkan karena adanya pengembalian hibah dari Badan, Lembaga diantaranya sisa dana BOP Paud tahun sebelumnya.

(4) Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial tidak dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp57.462.936.998,00 atau 91,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp62.558.156.321,30. Target Belanja Modal yang dianggarkan Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp155.053.257.852,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp92.495.101.530,70 atau 59,65%.

Terkait rendahnya realisasi beberapa objek Belanja Modal disebabkan oleh perubahan regulasi dan dilaksanakannya manajemen kas ketat akibat keterbatasan kas daerah dan efisiensi anggaran. Selain itu realisasi belanja modal yang belum optimal dan nilai nominal realisasinya berfluktuatif selama 5 tahun terakhir, ke depan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan terus melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal. terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya akan dialihkan untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat

c) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp7.200.264.113,00 atau 51,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.000.000.000,00. Alokasi anggaran tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.691.341.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.308.659.000,00 atau 82,02%. Belanja Tidak Terduga

dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengembalian pendapatan tahun lalu dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Terkait dengan masih rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 umumnya disebabkan oleh sifat dana BTT yang bersifat darurat/adanya syarat ketat status keadaan darurat, serta tidak terserapnya seluruh anggaran cadangan karena kondisi kedaruratan atau bencana yang memerlukan BTT tidak mencapai batas maksimal pagu yang disediakan.

Kedepan Padang Pariaman akan lebih optimal dalam memproyeksikan kebutuhan Belanja Tak Terduga tersebut.

2) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp180.291.787.812,00 atau 95,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp187.930.942.149,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp188.070.241.980,00 target belanja transfer terjadi penurunan sebesar Rp139.299.831,00 atau 0.07%.

Terkait belanja transfer, merupakan dana yang disalurkan untuk nagari berasal dari 10% dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dana yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Nagari (ADN). Kemudian terkait dengan bantuan keuangan tidak terealisasi 100 % karena adanya pemotongan dari pemerintah pusat terhadap dana desa (DD). Untuk itu kedepan, kami akan lebih optimal dalam memanfaatkan dan merealisasikan belanja transfer dimaksud dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat di nagari-nagari.

Terkait realisasi yang melebihi anggaran pada Dinas Pendidikan, disebabkan adanya kesalahan dalam penganggaran dimana anggaran belanja modal dana BOSP teranggarkan pada belanja barang dan jasa. Hal ini akan menjadi fokus kita untuk melakukan pembenahan di tahun yang akan datang. Selain itu juga akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan sinkronisasi antara RKAS Dana BOS yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan aplikasi keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman sehingga tidak terjadi lagi realisasi belanja yang melebihi anggarannya.
- 2) Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Lampiran Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A halaman 200 angka 6 yang menyatakan bahwa "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

c. PEMBIAYAAN

Terkait rasio SiLPA yang meningkat pada tahun 2025, dapat kami jelaskan bahwa tingginya angka silpa tersebut karena adanya dana yang masuk akhir tahun yang tidak memungkinkan bagi kita untuk mencairkannya diantaranya dana tambahan DAU untuk THR TPG Guru, Transfer antar daerah dan dana bantuan bencana, maka kedepan kami akan berusaha untuk lebih cermat lagi

dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, dan mengoptimalkan penyerapan belanja daerah serta memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SiLPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

Saldo Aset per 31 Desember 2025 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp1.349.817.692.145,83 atau terjadi kenaikan sebesar Rp1.232.507.606,10 atau 0,09% dari saldo 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.348.585.184.539,73

Aset Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman per 31 Desember 2025 tersebut, antara lain:

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp167.695.725.372,48 dimana terjadi penurunan sebesar Rp56.323.211.640,18 atau 50,57% dari saldo 31 Desember 2024 sebesar Rp111.372.513.732,30. Aset tersebut antara lain terdiri atas:

1) Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman per 31 Desember 2025 sebesar Rp40.499.562.704,54 yaitu :

- (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp93.111.613.560,46.
- (b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.029,00.
- (c) Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp5.936.475.188,50.
- (d) Kas di Bendahara BOSP sebesar Rp28.283.554,00.
- (e) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp3.050.545.136,00.

Sehubungan dengan masih adanya keterlambatan penyetoran pengembalian belanja ke Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran dapat kami jelaskan bahwa keterlambatan penyetoran pengembalian belanja ke Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam atas Jasa Giro yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp4.026,00 dan sisa kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 yang kurang setor dari DPMPTP ke Rekening Kas Umum Daerah Per 31 Desember 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut, kedepannya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan meningkatkan pengendalian atas pengelolaan kas ke seluruh SKPD, secara tertib dan mencocokkan data pengeluaran dan penerimaan secara berkala dengan bendahara dan memantau proses penyetoran sisa atau kelebihan belanja secara tepat waktu ke Rekening Kas Umum Daerah, mengingat kas mempunyai karakteristik likuiditas yang tinggi yang dapat menimbulkan potensi penyimpangan. Selain itu dengan pengelolaan kas yang baik dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan Cash Flow sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan.

2) Saldo Piutang Daerah

Berkenaan dengan piutang daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman senantiasa berkomitmen dan berupaya untuk melakukan pengendalian verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang sesungguhnya.

Untuk itu sesuai saran Bapak, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga terus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

3) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.123.260.904,02 mengalami kenaikan dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.986.315.979,67.

Saldo persediaan tersebut antara lain:

- (a) Persediaan Bahan sebesar Rp12.306.136,00.
- (b) Persediaan suku Cadang sebesar Rp19.035.249,00.
- (c) Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp864.280.858,00.
- (d) Obat-Obatan sebesar Rp14.618.135.420,12.
- (e) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp5.609.503.240,02.

Selain persediaan yang tercatat di atas, juga terdapat obat kadaluarsa sebesar Rp331.534.308,59 dengan rincian pada Dinas Kesehatan sebesar Rp180.367.086,01 dan di RSUD sebesar Rp151.167.222,58 disamping itu juga terdapat Bahan Habis Pakai (Bahan Kimia) kadaluarsa sebesar Rp467.733.194,97 dengan rincian pada RSUD sebesar Rp453.520.771,35 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp14.212.423,62. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kadaluarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Berkenaan dengan persediaan yang sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kadaluarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunkan kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selalu melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Mengenai barang yang akan diserahkan ke masyarakat, sebagaimana saran Bapak, kedepan persediaan yang akan Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera mengambil langkah-langkah untuk menyerah-terimakan persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tersebut dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kedepannya agar pelaksanaan kegiatan tersebut di awal tahun sehingga tidak jadi persediaan di akhir tahun.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada SKPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan terus berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupa investasi non permanen dan permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp96.244.624.646,92 mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar Rp92.435.723.017,54 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Investasi Non Permanen sebesar Rp4.224.465.232,00 yang sampai akhir tahun telah dilakukan penyisihan sebesar Rp4.224.465.232,00 sehingga nilai bersih menjadi nihil.
- 2) Investasi Permanen sebesar Rp96.224.617.419,41

Terhadap Investasi Jangka Panjang pada PDAM yang belum menunjukkan kinerja yang memadai karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal, sesuai saran Bapak Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk segera mengambil langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut mulai dari melakukan efisiensi dan rasionalisasi.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1084.571.123.857,14 dibandingkan dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.143.029.740.245,69, nilai Aset Tetap Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp58.458.616.388,55 atau 5,11%.

Terkait dengan penurunan nilai aset tetap tahun 2025 disebabkan oleh rendahnya penambahan dan belanja modal tahun 2025 sementara nilai penyusutan lebih tinggi dibandingkan dengan penambahan aset tetap. Berikut ini dijelaskan per masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1) Tanah terjadi peningkatan sebesar Rp3.999.040.000,00 atau 1,84%. Nilai tersebut berasal dari penambahan berupa hibah pihak ketiga.
- 2) Berkenaan dengan meningkatnya nilai Peralatan dan mesin sebesar Rp23.778.791.735,85 atau 4,78%, disebabkan oleh adanya penambahan belanja modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025, Hibah dari Pihak Ketiga serta Reklasifikasi ke Peralatan dan mesin.
- 3) Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar sebesar Rp50.226.890.912,05 atau 4,51%. Dapat kami jelaskan bahwa peningkatan tersebut terjadi karena adanya penambahan belanja modal Gedung dan Bangunan Hibah dari Pihak Ketiga, Penilaian Kembali dan reklasifikasi ke Aset Gedung.
- 4) Jalan, Jaringan dan Irigasi meningkat sebesar Rp13.789.822.427,00 atau 0,51%. Hal tersebut terjadi karena adanya penambahan belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- 5) Aset Tetap Lainnya terjadi peningkatan sebesar Rp6.785.093.920,00 atau 7,04%. Hal ini terjadi karena adanya penambahan belanja modal Aset tetap lainnya dan reklasifikasi ke aset tetap lainnya.
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Terkait dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Sesuai saran Bapak untuk kelanjutan pembangunan di daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman senantiasa berupaya memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan

memperhatikan dan menindaklanjuti KDP yang dihentikan tersebut. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadiannya diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dihapuskan dengan melakukan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan investasi jangka panjang. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.306.225.496,80 terdiri dari:

- 1) Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp141.596.387,00.
- 2) Aset Tak Berwujud sebesar Rp6.755.796.464,00, merupakan Aset tak berwujud merupakan *software* dan kajian yang berada pada SKPD dan masih digunakan dengan penambahan Tahun 2025 sebesar Rp53.113.500,00 berupa *software SIMPKB Hybrid full Cycle* pada Dinas Perhubungan.
- 3) Aset Lain-Lain sebesar Rp14.670.847.808,44. merupakan aset kondisi rusak berat yang belum diterbitkan SK penghapusannya, aset dalam penelusuran berkondisi rusak berat dan Investasi Non Permanen yang krediturnya tidak diketahui.
- 4) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp(6.008.832.761,20).
- 5) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp(14.173.182.401,44).

Berkenaan penatausahaan aset tetap terutama terkait pencatatan, pengukuran, pengamanan dan penghitungan penyusutan harus tetap mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, mengingat berdasarkan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dinyatakan bahwa penatausahaan aset belum tertib.

Selanjutnya, kedepan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan mengambil langkah-langkah strategis meningkatkan penertiban atas penatausahaan aset tetap dengan cara peningkatan kompetensi SDM seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, Bimtek dan sejenis lainnya serta menyempurnakan SOP, sistem akuntansi serta kebijakan akuntansi dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.370.888.433,70 mengalami peningkatan sebesar Rp2.914.568.391,30 dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.456.320.042,40.

Kewajiban per 31 Desember 2025 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

- 1) Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp9.329.064.026,70

- 2) Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp41.824.407,00 yang merupakan Utang Jangka Panjang Lainnya yang merupakan utang atas jaminan reklamasi.

Terkait dengan kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang yang harus diselesaikan, Sesuai saran Bapak Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman TA 2026, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Khusus Utang Jangka Panjang Lainnya yang merupakan utang atas jaminan reklamasi yang sampai saat ini kita belum menemukan debitemnya karena kejadian sebelum tahun 2010. Namun demikian kita akan tetap selalu berupaya mencari informasi terkait dengan utang jaminan reklamasi tersebut.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.167.715.239.035,52 lebih rendah sebesar Rp169.712.531.025,91 atau 87,31% dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.337.427.770.061,43. Pendapatan-LO TA 2025 tersebut terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp180.596.215.663,42 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp154.035.386.421,43 atau 117,24%.

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi dari Pajak yang ditetapkan dalam APBD. Hal tersebut terjadi karena adanya penerimaan Piutang Pajak Daerah tahun sebelumnya serta pendapatan Pajak Daerah terima dimuka Tahun 2025.
- 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut terjadi karena adanya mutasi atas Piutang Retribusi Daerah dan pendapatan Retribusi Daerah terima dimuka Tahun 2025.
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi dari anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Hal akan menjadi perhatian kami kedepannya dalam penyusunan APBD Perubahan.
- 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2025 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa objek Lain-lain pendapatan Lo yang sulit diprediksi sebelumnya, diantaranya jasa giro dan pengembalian.

b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp954.192.274.044,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.182.840.786.723,00 atau 80,66%. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2025 tersebut terdiri atas:

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun Anggaran 2025 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2025. Terkait dengan rendahnya nilai Transfer Pemerintah Pusat - LO dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam APBD disebabkan oleh penerimaan yang berasal dari Dana Desa yang tidak dicatat dalam Pendapatan-LO sebab dana desa hanya dicatat pada LRA saja.
- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun Anggaran 2025 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Terkait dengan rendahnya nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO disebabkan oleh adanya kurang salur dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp29.919.077.575,00 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/023/PPD-Bapenda/2026 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut terjadi karena adanya penerimaan hibah baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, hibah kelompok masyarakat perorangan maupun hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri yang tidak dianggarkan dalam APBD tahun 2025.

Terkait dengan terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-lain PAD yang Sah-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Maka untuk mengoptimalkan target pendapatan daerah, kedepan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan menjadikan Laporan Operasional sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI D

2. ALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tetap akan terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*)

a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Terkait dengan Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tetap akan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman.

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Berkenaan dengan Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik dimana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum menganggarkan dan belum merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu sesuai saran Bapak, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan terus mengupayakan mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut.

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Terhadap belum optimalnya realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Pendidikan ini, dikarenakan adanya efisiensi dan manajemen kas ketat untuk menutupi defisit anggaran. Namun, walaupun secara persentase realisasi pelaksanaan anggaran kurang dari 100% tetapi dari segi pelaksanaan kinerja, dapat dijelaskan seluruh kegiatan guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan telah terlaksana dengan baik dan maksimal.

b. SPM Bidang Kesehatan.

Terhadap belum optimalnya realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Kesehatan ini, dikarenakan rendahnya realisasi DAK Non Fisik BOK Bidang Kesehatan pada Puskesmas se Kabupaten Padang Pariaman dikarenakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kementerian berbeda dengan standar satuan harga yang ditetapkan daerah. Sehingga perbedaan standar harga tersebut mengakibatkan rendahnya realisasi DAK Non Fisik BOK Puskesmas khususnya untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum.

Terkait dengan realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum yang sudah mencapai 99,14 % kedepan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan terus konsisten dalam mengalokasikan dan merealisasikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terhadap rendahnya kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini, dikarenakan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Pariaman diantaranya Kegiatannya lebih diprioritaskan pada bentuk Kegiatan siaga bencana, yang mana pelaksanaan kegiatannya adalah momentum saat bencana dan pasca bencana terjadi.

e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Terkait dengan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sudah mencapai 98,50% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Kedepan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan terus konsisten dalam mengalokasikan dan merealisasikan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

f. SPM Bidang Sosial

Berkenaan dengan masih rendahnya Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Padang Pariaman TA. 2025 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial 60,86% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Sosial. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan alokasi porsi anggaran daerah, kendala teknis verifikasi data sasaran penerima manfaat (seperti rehabilitasi sosial bagi disabilitas, anak, dan lansia terlantar), serta penyesuaian belanja minimum APBD yang terus dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Sosial.

5. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp365.372.395.686,07 dan telah direalisasikan sebesar Rp342.844.401.390,00 atau 93,83% dari yang ditargetkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan tetap berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisan dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.

6. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita, penurunan prevalensi kekurangan (*underweight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp105.557.664.645,47 atau 23,61 % dari total anggaran kesehatan sebesar Rp24.925.777.010,99 Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp95.863.132.764,00 atau 90,82% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke depan akan mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, dengan memprioritaskan alokasi belanja pokok dan mengefisiensi belanja penunjang.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp110.912.806.135,34 atau 7,81% dari total anggaran Belanja. Pada akhir Tahun Anggaran 2025, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp104.788.270.869,00 atau 7,88 dari total realisasi Belanja daerah dengan dengan tingkat capaian 94,48%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar terus merealisasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan penyediaan belanja pokok dan mengefisiensikan belanja penunjang.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan terus merealisasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan penyediaan belanja pokok dan mengefisiensikan belanja penunjang.

8. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui *E-purchasing* sebesar Rp60.164.727.073,01 atau 91,30% dari total nilai PBJ Tahun 2025 sebesar Rp65.895.986.079,00. Untuk itu agar diminta kepada Bupati Padang Pariaman untuk terus meningkatkan komitmen melaksanakan PBJ secara elektronik melalui *E-purchasing* dalam rangka penguatan sistem PBJ melalui transformasi digital pengadaan.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan terus meningkatkan komitmen melaksanakan PBJ secara elektronik melalui *E-purchasing* dalam rangka penguatan sistem PBJ melalui transformasi digital pengadaan dengan mempedomani dan menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Afiriasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui *E-purchasing*.

9. REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) TAHUN ANGGARAN 2024.

Sesuai laporan yang disajikan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Panjang belum merealisasikan belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 dengan menggunakan KKPD atau nihil. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Padang Pariaman maka diminta kepada Bupati Padang Pariaman untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan pemanfaatan KKPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Terkait dengan hal ini agar dilakukan percepatan penetapan Peraturan Kepala Daerah terkait pemanfaatan KKPD, segera melakukan perikatan (kerjasama) dengan Bank terkait dan segera mengimplementasikan KKPD dalam transaksi Belanja Daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Terkait dengan KKPD, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sedang dalam proses merealisasikan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Bank Nagari sudah ditandatangani pada Juli 2026. Langkah ini bertujuan untuk mendukung transaksi nontunai serta memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD).

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK.

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berkenaan dengan Tindak Lanjut Hasil temuan LHP BPK, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, telah menindaklanjuti terkait Temuan berkaitan dengan sistem

pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan memanggil OPD berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor:700/213/Insp/VI-2026 tanggal 5 Mei 2026 tentang Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan selanjutnya pemanggilan kedua melalui surat Sekretaris Daerah Nomor:700/317/Insp/VI-2026 tanggal 9 Juni 2026 tentang Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) Tahun Anggaran 2020-2025, sampai saat ini persentase tindak lanjut temuan BPK di Kabupaten Padang Pariaman sudah mencapai 74,04%. Namun tahun ini kita sudah proses penyelesaian tindak lanjut sebanyak 79 kasus namun sampai saat ini sedang verifikasi oleh BPK, apabila hal tersebut sudah disetujui kemungkinan persentase tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut akan meningkat.

Terhadap temuan BPK yang belum ditindaklanjuti akan segera kita tindak lanjut dengan mengambil langkah konkrit sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk itu kedepannya Kabupaten Padang Pariaman tetap berupaya untuk dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Demikianlah penjelasan dan tanggapan terhadap Evaluasi Gubernur tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dimaklumi.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KETUA**


APRINALDI, S.Pd., M.Pd., AIFO